

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan dipungut berdasarkan ketentuan UU Perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari daerah. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan.

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dan atau dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang.

Berbagai perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka mendukung reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan berubahnya Undang-undang lama menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini membawa beberapa perubahan dalam administrasi pengelolaan pajak daerah, salah satunya adalah dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pemerintah Kota Malang setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah.

Sutiaji (2023) menyebutkan sangat diperlukan kesadaran dari masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan secara digital untuk meminimalisir adanya kebocoran, karena akan mudah dilacak. Hal ini dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dapat terpenuhi secara maksimal. Selama ini

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Malang memang sudah baik. Setiap tahun pendapatan pajak yang terealisasi selalu melebihi target, tahun 2017 target Pemerintah Kota Malang terhadap penerimaan PBB adalah Rp.56.869.268.000 sedangkan realisasi pendapatan PBB Kota Malang adalah Rp.56.324.193.363 untuk tahun 2018 targetnya Rp.57.000.000.000 realisasinya Rp.57.540.107.620 target tahun 2019 Rp.59.000.000.000 realisasinya Rp.64.384.952.809. Mulai tahun 2020 samapai 2022 ada penurunan dari pencapaian target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Bisa kita lihat bahwa target penerimaan PBB Kota Malang sebesar Rp. 59.000.000.000 tetapi realisasinya Rp. 58.481.713.267. Target 2021 adalah Rp. 68.000.000.000 tetapi realisasinya Rp. 66.078.306.751. Target 2022 sebesar Rp. 80.000.000.000 tetapi hanya terealisasi sebesar Rp. 73.170.534.037. Untuk tahun 2023 target APBN sebesar Rp. 90.000.000.000 dengan realisasi pajak yang tertera di situs BAPENDA Malang masih sebesar Rp. 1.651.622.804 (<https://bapenda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2023/05/Realisasi-Pajak-Daerah-Kota-Malang-Tahun-2014-sd-2022.pdf>).

Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Malang semestinya bisa mencapai tiga sampai lima triliun rupiah asalkan tidak ada kebocoran, kesadaran masyarakat tinggi dan orientasinya bukan orientasi yang memberatkan karena tujuannya adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, membantu orang yang tidak mampu dan untuk pembangunan Kota Malang (Sutiaji, 2023). Pemerintah Kota Malang bersama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang bekerja sama memudahkan masyarakat Kota Malang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui Bank Jatim yang telah tersedia di setiap Kelurahan di Kota Malang. Dengan demikian, peran dari petugas kelurahan juga sangat penting untuk aktif mengedukasi dan menghimbau warga sekitar supaya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kota Malang.

Melihat pernyataan tersebut, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah melebihi target yang ditetapkan oleh BAPENDA Kota Malang. Tetapi, belum semua Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga diperlukan keaktifan petugas kelurahan sebagai pemoderasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui sosialisasi yang dilakukan.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

- A. Apakah sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
- B. Apakah Keaktifan Petugas Kelurahan berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
- C. Apakah keaktifan petugas kelurahan dapat memoderasi pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Seperti yang kita ketahui dalam latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan agar:

- 1. Mengetahui sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2. Mengetahui Keaktifan Petugas Kelurahan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. Mengetahui keaktifan petugas kelurahan dapat memoderasi pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### *1.4.1 Manfaat Teoritis*

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan jawaban bagi masyarakat yang masih enggan dalam membayar pajak supaya taat dalam membayar pajak.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi, dapat dijadikan sebagai acuan untuk referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh sosialisasi dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sosialisasi dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

#### *1.4.2 Manfaat Praktis*

- a. Bagi Pemerintah hal ini tentu untuk analisis dan evaluasi kedepannya agar dapat menjadi tolak ukur dalam program atau memberikan keadilan bagi setiap Wajib Pajak yang ada.
- b. Bagi Wajib Pajak tentunya penelitian ini untuk mengedukasi Wajib Pajak supaya taat dalam membayar pajak.
- c. Bagi penulis tentunya memahami pengaruh sosialisasi dan keaktifan petugas kelurahan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.